

**PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI DALAM
PEMBANGUNAN DI NAGARI PADANG MANTINGGI
UTARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
NAGARI PERSPEKTIF FIQH**

SIYASAH

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H) Pada Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

REZKI
NIM. 12020415048

**PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2023 M/1445 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah”**, yang ditulis oleh :

Nama : REZKI
 NIM : 12020415048
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 November 2023

Pembimbing Skripsi I

Dr. Aslati, S. Ag., M. Ag

NIP. 197008172007012031

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag

NIP. 196808172003121004

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Rezki
 NIM : 12020415048
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Iran Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag

Penguji II
Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 197410062005011005



© Hak cipta dan miliknya UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Rezki
 : 12020415048
 : Lubuk Aro/21 Januari 2000
 : Syari'ah dan Hukum
 : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 : ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~

Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang
 Mananggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari
 Perspektif Fiqh Siyasah”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan
 bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia
 menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
 dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Desember 2023
 Yang membuat pernyataan



REZKI
 NIM : 12020415048

UIN SUSKA RIAU

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Rezki (2023): “Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah”

Penelitian ini berangkat dari latar belakang terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari didalamnya menjelaskan tentang peran, tugas serta fungsi dari Lembaga Kemasyarakatan Nagari. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana peran dari Lembaga Kemasyarakatan Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dalam peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam pembangunan di Nagari Padang Mantinggi Utara. Metode penelitian ini mencakup dari jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 6 informan yang terdiri satu Wali Nagari, lima Kepala Jorong. seluruhnya menjadi informan penelitian dengan menggunakan teknik *total sampling*, dan teknik analisis data ialah *Deskriptif Kualitatif*. Hasil penelitian bahwa Lembaga Kemasyarakatan Nagari Padang Mantinggi Utara sudah berperan dalam pembangunan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari, namun belum maksimal. Peran yang sudah dijalankan yaitu melakukan pemberdayaan bidang ekonomi, pendidikan dan juga bidang kesehatan. Adapun peran dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah pembangunan rumah ibadah, sarana kesehatan dan sarana pendidikan, selanjutnya peran dalam meningkatkan pelayanan masyarakat yaitu menerima pengaduan dan menampung aspirasi masyarakat. Analisis Fiqh Siyasah terhadap peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari, sejalan dengan pemahaman terhadap Siyasah Dusturiyyah dimana pemerintahan Nagari bertanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Kata Kunci: Peran, Lembaga Kemasyarakatan, Fiqh Siyasah, Peraturan Daerah, Nagari

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Allhamdulillah Rabbilalaaminn, penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, bantuan, kesehatan, peluang, kenikmatan, dan limpahan kasih dan sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini **“Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif Fiqh SiyasaH”** dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, soawat dan salam kepada sang unjungan alam Nabi Muhammada SAW yang telah berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan kepada orang-orang di seluruh dunia sebagai pedoman dan bekal untuk menjalani kehidupan duniawi dan akhirat.

Penulis sangat berterima kasih kepada banyak orang yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari do'a dukungan dan bantuan, baik secara langsung dan tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Selain itu, penulis juga mendapat bantuan yang signifikan secara moral dan materil. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kedua orang tua, Almarhum Ayahanda tercinta Sanusi Siregar dan Ibunda tercinta Khotna Dewi. Yang telah memberikan dukungan, doa yang senantiasa dipanjatkan disepertiga malam demi keberhasilan anaknya ini serta motivasi, arahan, dan kasih sayang terbaik dalam mendidik penulis hingga saat ini.

Bapak prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya.

Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.

4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) sekaligus Penasehat Akademik Bapak syafrinaldi S.H,M,Ag beserta Bapak Irfan Zlfikar M,Ag sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)vr Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Ibuk Dr. Aslati, S.Ag.,M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Bapak Dr. Kasmidin, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.

Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.

Kelurga Besar IMA KAMUS Riau, keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) 2020, Himpanan Mahasiswa Islam Komisariat Super UIN Suska Riau Cabang Pekanbaru dan seluruh teman teman yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Hanya Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis

Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarokatuh

Pekanbaru, Oktober 2023

Penulis,

Rezki

12020415048



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Lembaga Kemasyarakatan Dalam Agama Islam.....	14
2. Pengertian Pembangunan Dalam Islam	15
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari	21
4. Fiqh Siyash.....	24
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Berpikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subjek Dan Objek Penelitian	42
D. Informan Penelitian.....	43
E. Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknis Analisis Data	46

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Nagari Padang Mantinggi Utara	47
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	56
1. Melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari	57
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	61
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari.....	63
C. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
DOKUMENTASI.....	83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4. 2 Jumlah Kepala Keluarga	52
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	52
Tabel 4. 4 Sarana Pendidikan di Nagari Padang Mantinggi Utara	53
Tabel 4. 5 Sarana Ibadah di Nagari Padang Mantinggi Utara.....	53
Tabel 4. 6 Program Pemberdayaan Nagari Padang Mantinggi Utara	54
Tabel 4. 7 Program Pembangunan Nagari Padang Mantinggi Utara	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai implikasi dari sebuah keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 yang sudah diganti menjadi peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, yang membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem proses penyelenggaraan pemerintahan yang paling rendah di Sumatera Barat.

Perubahan yang dibawanya tidak hanya merubah dari istilah nama saja yaitu dari Desa menjadai Nagari, akan tetapi membawa perubahan yang membuka bagi tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau agar bisa mengembangkan dan melestarikan, terutama terhadap adat dan budaya yang difilosofikan, dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Sebab dengan penerapan sistem tersebut sudah memberikan kebebasan agar bisa menerapkan nilai-nilai sosial dari masyarakat, dalam rangka membangun kemandirian supaya terlaksana tugas dari pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.¹

Lembaga Kemasyarakatan dianggap sebagai peraturan jika norma yang didapat mengandung pembatasan serta turut mengatur perilaku dari masyarakat.² Lembaga Kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma

¹ Karjuni DT Maani, *Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Nagari Melalui Pendekatan Balanced Scorecard*, Vol 7 Nomor 1 Tahun 2008, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari segala aspek yang berkisar terhadap kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.³

Mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari didalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Desa terdpat dalam pasal 94 yang memiliki 4 ayat. Dalam pasal tersebut hanya mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari secara umum. Peraturan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu;

- a. Desa mendayagunakan Lemabaga Kemasyarakatan Desa yang ada, dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemsayarakatn Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa/Nagari.
- b. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra pemerintah Desa.
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan juga

^{2 2} Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 175

³ Dasanti, *Ensiklopedia Lembaga Kemasayarakatan*, (Semarang, CV Ghyyas Putra, 2019), h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.⁴

Penjelasan mengenai Lembaga Sosial/Kemasyarakatan dalam bahasa Inggris adalah *social instution*, juga bisa diterjemahkan sebagai pranata sosial. Hal ini mengacu karena sikap dalam megurusi setiap anggota yang ada di ruang lingkup masyarakat. Pendapat lain memberikan defenisi tentang pranata sosial adalah merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang titik fokusnya terdapat pada aktivitas-aktivitas agar bisa memenuhi berbagai macam dari kebutuhan masyarakat. Koentjaraningrat memberikan defenisi bahwa Lembaga Sosial/Kemasyarakatan adalah sebuah satuan norma khusus yang yang menata serangkaian dari tindakan yang memiliki kekhususan dalam memenuhi kebutuhan khusus dari kehidupan masyarakat.⁵

Nagari merupakan lembaga pemerintahan terendah yang memiliki dan menduduki tempat yang strategis di Sumatera Barat, tidak hanya berada dalam lingkup masyarakat hukum adat sebagai tempat penyelenggaraan pemerintah, akan tetapi sebagai badan pembangunan dalam masyarakat. Nagari sebagai obyek dari pelaksanaan program dan juga kegiatan pemerintah, yang mencakup dari perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan Nagari yang sesuai dengan apa yang ada didalam Nagari. Beranjak dari demikian perencanaan pembangunan Nagari harus lebih berorientasi pada kebutuhan, tuntutan yang

⁴ Rahyunir Rauf, Yusri Munaf, *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*, (Subrantas: Zana Publishing, 2015), h. 95

⁵ <https://dpmd.penajamkab.go.id/lembaga-kemasyarakatan>, diakses pada 06 Februari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan pada musyawarah. Berdasarkan Nagari sebagai basis dari pembangunan, dari situlah paradigma Nagari terjadi pergeseran dari *program oriented* menjadi *mandiri oriented*. Artinya, Nagari harus bisa dalam membangun nagarinya sendiri dengan meningkatkan keseragaman dalam berpikir, berbuat, dan juga berperilaku baik.⁶

Masyarakat harus ikut berpartisipasi sebagai skema dari pendukung pemerintah agar bisa tercipta pembangunan Desa/Nagari. Loekman Soetrisno berpendapat bahwa partisipasi adalah kerjasama diantara rakyat dan pemerintah mulai dari perencanaan sampai kepada pembangunan. Samonte memberikan penjelasan mengenai strategi pembangunan pedesaan, yaitu dengan cara meningkatkan kapasitas dan juga kesungguhan dari masyarakat dalam pembangunan, dan juga partisipasi baik ia secara langsung pada setiap tahapan proses pembangunan yang merupakan gambaran ciri dari pembangunan Desa yang ideal.⁷

Dalam pandangan Islam masyarakat merupakan sebuah sistem yang setiap individu saling membutuhkan dan juga saling mensupport diantara setiap individu dalam masyarakat hubungan yang semestinya saling menguntungkan. Dalam hal kesenjangan ekonomi merupakan potensi yang bisa digunakan dalam memupuk persaudaraan, kerukunan, dan juga silaturahmi antara sesama. Dalam mendorong memajukan pelaksanaan pembangunan. Dalam

⁶ Dasanti, *Op. cit*, h. 105

⁷ Jaitara, *Pembangunan Desa*, Vol 3 Nomor 6, Tahun 2008, h. 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan Islam sendiri dalam sebuah proses harus berpegangan kepada tiga hal yang merupakan prinsip utama, diantaranya;

1. Prinsip *Ukhwah*.
2. Prinsip Kesetaraan Derajat, dan
3. Prinsip *Ta'awun*.⁸

Dalam prinsip *ukhuwah*, yang diartikan dalam bahasa Indonesia yang merupakan persaudaraan, prinsip ini secara tegas menjelaskan bahwa setiap muslim adalah bersaudara meskipun tidak ada ikatan pertalian darah, karena dengan rasa persaudaraan akan menimbulkan rasa empati sehingga bisa merekatkan silaturahmi dalam masyarakat, sebagaimana firman Allah;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Artinya; Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (QS. Al-hujurat Ayat 10).

Rasulullah menggambarkan ummat Islam seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam sebuah hadist Nabi berpesan bahwa ummat Islam harus bersikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi terhadap sesama layaknya sebuah tubuh, dimana jika ada satu bagian yang tersakiti maka anggota tubuh yang lain akan ikut sakit juga. Pada pembahasan *ukhwah* merupakan dasar yang menjadikan seluruh upaya dari masyarakat. Rasulullah sendiri memiliki visi dimana masyarakat Islam harus

⁸ Ulfi Putra Sany, *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Vol 39 Nomor 1 Tahun 2019, h. 34-36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling tolong menolong, dan juga bersama-sama saling menghadapi dalam mencari solusi dari permasalahan yang ada⁹. Ajaran Islam juga mendorong supaya saling meringankan kesulitan yang dihadapi, seperti hadist Nabi Muhammad saw;

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -ﷺ- قال: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» [صحيح] - [رواه مسلم]

"Siapa yang melapangkan seorang mukmin dari kesusahan dunia, niscaya Allah melapangkan baginya kesusahan pada hari kiamat. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dilanda kesulitan, niscaya Allah memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutup (aibnya) di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah sambil membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan turun kepada mereka ketenangan dan mereka diliputi rahmat serta dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya.

⁹ Ulfah Putra Sany, *Op. cit.*, h. 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siapa yang diperlambat oleh amalannya, tidak akan bisa dipercepat nasabnya." ¹⁰ (Hadis sahih - Diriwayatkan oleh Muslim)

Prinsip yang kedua adalah kesamaan derajat antara umat manusia, ajaran Islam sendiri sejak abad 14 sudah memproklamirkan tentang kesamaan derajat, sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya; Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti. (QS. Al-hujurat Ayat 13)

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana keadaan derajat manusia, bahwa derajat manusia itu pada dasarnya sama, tetapi yang akan menjadi pembeda di hadapan Allah adalah iman dan takwanya, dan ayat tersebut juga menjelaskan bahwa harta yang dimiliki serta kekayaan tidak mesti menjadi perpecahan, akan tetapi harus menjadi penghubung dalam hal tolong menolong.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat diatas bahwa yang dimaksud dengan kalimat **شُعُوبًا** adalah sebagai penduduk negeri lain, sedangkan **قَبَائِلَ** sebagai penduduk arab. Maka dalam hal yang menyangkut kemuliaan seluruh umat manusia kalau dilihat dari sisi penciptaannya adalah sama yaitu dari tanah,

¹⁰ <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4801>, Diakses pada 27 Februari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hanya saja dalam sisi keagamaan mempunyai tingkat-tingkat, yang tergantung ketaatan kepada Allah SWT, dan juga kepatuhan terhadap Rasulullah.¹¹

Prinsip yang ketiga adalah ta'awun Allah memerintahkan kepada manusia agar saling tolong menolong antar sesama, sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْقِبْلَةِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-ma'idah Ayat 2).

Prinsip ta'awun merupakan yang paling mendasar dalam pemberdayaan masyarakat. Pada hakikatnya program pemberdayaan masyarakat adalah upaya agar bisa menolong masyarakat yang membutuhkan bantuan dan juga simbingan dalam upaya pemberdayaan muncul dari rasa kepedulian dan niat

¹¹ <https://pecihitam.orgnsurah-al-hujurat-ayat-13-terjemahan-dan-tafsir-al-quran>, diakses pada 27 Februari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolong masyarakat. Prinsip ta'awun merupakan sinergi diantara berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dalam proses terwujudnya pemberdayaan yang utuh, sedangkan sifat dari pemberdayaan adalah kolaboratif dimana seluruh pihak harus saling membantu demi terwujudnya tujuan yang diinginkan, sehingga pemberdayaan bukanlah urusan dan tanggung jawab satu pihak saja, akan tetapi tanggung jawab dari seluruh pihak yang terkait. Karena pemerintah tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada tanpa ada sinergi dari masyarakat.¹²

Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa, dalam hal tolong menolong dikatakan harus saling membantu pada pekerjaan yang diperintahkan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa, atau maksiat yang melampaui batas daripada ajaran Allah.¹³

Secara gambaran umum pembangunan merupakan suatu proses pembangunan *social plan*, yang di implementasikan oleh birokrat pembangunan agar terciptanya perubahan dalam peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat. Perbaikan yang berkelanjutan merupakan konseptualisasi dari pembangunan dalam lingkup masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Pengertian dari pembangunan itu sendiri beragam, dan tidak ada satu ilmu yang akurat dalam menjelaskan makna dari pembangunan. Hingga pada

¹² Ulfi Putra Sany, *Op.cit*, h. 37

¹³ <https://ppff.ponpes.id/2022/03/07/rangkuman-tafsir-jalalain-surat-al-maidah-1-2/>
diakses 6 pebruari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa sekarang saja masalah pemikiran pembangunan sangatlah berkembang, mulai dari pandangan sosiologi klasik sebagaimana yang didefinisikan kaum Marxis, pembangunan merupakan suatu usaha yang bersifat terkoordinasi yang bisa menciptakan alternatif yang banyak secara sah, yang ditujukan kepada Negeri agar bisa memenuhi dan terealisasinya aspirasi yang manusiawi.¹⁴

Dalam melaksanakan pembangunan dalam Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari mesti ikut berperan baik ia dalam tahap perencanaan sampai kepada tahap pelaksanaan. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari, bahwa Pemerintahan Nagari mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam menjalankan dan membantu pelaksanaan fungsi dari pemerintahan Nagari, serta juga dalam pembangunan Nagari. Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah sebagai mitra dari pemerintah Nagari yang ikut berperan dalam perencanaan dan pembangunan Nagari.¹⁵

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Nagari agar bisa membantu tugas dari pemerintah Nagari, agar bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan juga dalam pembangunan, baik ia infrastruktur dan bisa juga dalam pemberdayaan masyarakat.¹⁶

¹⁴ Drajat Tri Kartono, Hanif Nurcholis, Sity aisyah, *Pemabangunan Masyarakat desa Dan Kota*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), h. 3

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman, Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari

¹⁶ Ahyni Rauf, *Op.cit*, h. 122



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Kenagarian Padang Mantinggi Utara. Bahwasanya penulis masih menemukan gejala-gejala dilapangan diantaranya;

1. Kurangnya kerjasama antara Masyarakat dengan Pemerintahan Nagari.
2. Kurangnya kerja sama diantara Lembaga Kemasyarakatan Nagari
3. Lembaga Kemasyarakatan yang belum bisa menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai mitra dari pemerintahan Nagari.

Dengan gejala-gejala yang penulis temui sehingga menjadi ketertarikan untuk melakukan penelitian secara mendalam dan akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul ” **Peran Lembaga Kemasyrakatan Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasaah**”.

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian agar tidak terjadi penyimpangan pembahasan, oleh karenanya perlu untuk dibuat batasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti oleh penulis mengenai Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari, serta ditinjau berdasarkan Fiqh Siyasaah Dusturiyah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut;

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisa Bagaimana Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah.
- b. Menganalisa Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah.



2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan, secara teoritis agar bisa menambah cakrawala pengetahuan atas ketidak tahuan terhadap Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasa.

Sedangkan manfaat penelitian secara praktis adalah;

1. Dapat menyebarkan ilmu pengetahuan yang sudah didapat ketika melaksanakan penelitian yang sudah dituangkan dalam bentuk skripsi.
2. Sebagai kontribusi sebagai anak Nagari dalam membangun Nagari yang lebih maju.
3. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sehingga mendapat gelar Sarjana Hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Lembaga Kemasyarakatan Dalam Agama Islam

Dalam Islam Al-qur'an merupakan wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW, dalam isi kandungan Al-qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum akan tetapi bisa menjadi sumber inspirasi bagi ummat Islam, dimana Al-qur'aan bisa menjadi solusi bagi setiap permasalahan dan juga *sholih li kulli zaman wa makan*, yang dimana Al-qur'an mengandung prinsip-prinsip serta juga undang-undang yang akan menjadi pemecah dalam berbagai masalah yang dihadapi manusia.

Dalam mengubah kesenjangan, Al-qur'an menawarkan sebuah solusi yang akan bisa mengubah kesenjangan sehingga bisa menghasilkan rizki tersebut menjadi sumber kebaikan dan kerukunan. Al-qur'an juga banyak mengandung ayat ayat yang mengajak manusia agar bisa bersama sama berkontribusi.¹⁷ Karena kesejahteraan merupakan tujuan dari setiap kehidupan manusia, seperti kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan yang digambarkan oleh Islam merupakan kehidupan yang aman, tentram dan makmur, kesejahteraan yang diharapkan tidak akan bisa terlepas dari

¹⁷ Ulfy Putra Sany, *Op. cit*, h. 44



interpensi sosial yang dilakukan oleh pelaku perubahan sosial terhadap tujuan yang terdiri dari perorangan, keluarga dan kelompok kecil.

Dalam pengertian agama secara bahasa yaitu *Al din*, *Religare* dan agama, kata *Al din* yang berarti undang-undang atau hukum, sedangkan jika dalam bahasa arab kata yang mengandung makna menguasai, mendudukkan, patuh, balasan, dan kebiasaan. Sedangkan *Religare* yang artinya mengumpulkan dan membaca. Harun Nasution menjelaskan bahwa intisari dari agama merupakan ikatan yang dipegang oleh manusia dan ikatan yang dimaksud bersumber dari manusia, sebagai sesuatu kekuatan gaib yang tak bisa ditangkap dengan panca indra, akan tetapi mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari.¹⁸

2. Pengertian Pembangunan Dalam Islam

Pembangunan dalam bahasa arab adalah *al-Tanmiyah*. Ia membawa maksud penyuburan dan pemurnian diri insan ia juga bermaksud peningkatan, kebangkitan dan pertambahan yang bersifat proaktif untuk memajukan dan meningkatkan kualitas hidup manusia atau dianggap suatu proses peningkatan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik merangkumi segala aspek, sama ada kemanusiaan (keinsanan), kebendaan, keilmuan dan teknologi, instrumen asas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Rya Fitrianasari, Siti Badia'h, *Peran Lembaga Agama Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Lazdai Kota Bandar Lampung, Sosio Religia Vol 01 Nomor 01, Tahun 2020*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan Islam yaitu akhlak dan nilai-nilai murni agar melahirkan insan yang bersih, suci dan pekerti mulia.¹⁹

Dalam proses pembangunan masyarakat, kesejahteraan material dan spritual adalah tujuan yang harus dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan dalam pembangunan memerlukan keberhasilan spritual dan material. Kesejahteraan masyarakat tidak dapat terwujud ketika tujuan pembangunan hanya mencapai keberhasilan material meskipun memiliki semua fasilitas dan layanan yang diperlukan masyarakat tidak akan mengalami kehidupan yang bermakna.²⁰

Tujuan dari pembangunan dalam pandangan Islam adalah untuk menerangkan bagaimana konsep yang sebenarnya yang akan dibenarkan oleh syarak. Pembangunan juga merupakan salah satu tuntutan dalam agama Islam agar manusia memperoleh *al falah* yang artinya kejayaan dan kesejahteraan hidup didunia dan juga akhirat yang meliputi dari fisikal manusia serta ketenangan hidup yang akan didapat melalui keseimbangan material dan keperluan rohani manusia. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, orang-orang yang miskin sering dianggap tidak sejahtera indeks pembangunan menunjukkan kesejahteraan

¹⁹ Emie Sylviana, *Pembangunan Spritual Konsep dan Pendekatan Dari Perspektif Islam*, Vol 2 Tahun 2019, h. 67

²⁰ Nurul Alfiatus Sholikhah, *Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus pada Akasi Cepat Tanggap madiun*, Vol 1 Nomor 1, Tahun 2021, h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan jumlah rata rata penduduk miskin menunjukkan kemiskinan.²¹

Model model pembangunan dalam pandangan Islam beragam, diantaranya;

- a. Model pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Islam didefinisikan sebagai perkembangan yang terus menerus dari komponen produksi yang mampu memberikan kontribusi kepada kesejahteraan manusia. Oleh karena itu kemajuan ekonomi dalam pandangan Islam amat sangat penting. Banyak prinsip ekonomi Barat kapitalis dan sosialis terinspirasi dari dasar dasar Islam, jika kita melihat sejarah yang membedakan ciri ciri dari ekonomi Barat dan Islam iyalah bahwa Islam melihat tindakan seseorang lebih berbasis moral, nilai, dan etika sehingga Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga harus meningkatkan kepuasan spritualnya.²²

Model yang berterasakan epistimologi pandangan Islam yang dijelaskan dalam ayat Al-qur'an;

²¹ Muhammad Istan, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Ummat Menurut Perspektif Islam*, Vol 2 Nomor 1, Tahun 2017, h. 81

²² Rizal Muttaqin, *Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Vol 1 Nomor 2, Tahun 2018, h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya;”Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan”. (QS. Al’araf ayat 96)

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa iman dan juga taqwa yang menjadi penentu barakah didapat dari langit dan bumi. Dengan hal yang demikian, manusia yang mempunyai iman dan juga taqwa yang berada pada dirinya niscaya akan mendorong dan juga akan memberi kesan yang baik dan memperoleh keberkahan dan kemakmuran.²³

b. Model pembangunan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah komponen penting dari pembangunan penting untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Infrastruktur juga sangat penting sebagai salah satu penggerak utama kemajuan ekonomi jika dipertimbangkan dari perspektif saat ini, yang mana indikator kualitas infrastruktur nasional.

Dalam perspektif Islam, pembangunan dan pembangunan ekonomi pasti memiliki orientasi dan karakteristik yang berbeda.

²³ Mohamad, Nor Sahida, and Sanep Ahmad. "Pembangunan menurut perspektif Islam: Satu analisis awalan." *Prosiding Perkem VIII*, Jilid 1 Tahun 2013, h. 355-370

konvensional. Menurut Islam, itu tidak hanya hanya pembangunan material yang penting, Namun, ada aspek moral dan spiritual yang sangat penting karena pembangunan tidak diizinkan dalam Islam fokus hanya pada sifatnya duniawi, tetapi selain itu, dunia dan akhirat.²⁴

Sudah jelas bahwa Islam mengutamakan pembangunan dalam memajukan peradaban. Karena itu, Allah SWT memberikan hukum Islam untuk membantu Manusia menikmati kualitas hidup terbaik di kedua di dunia ini dan di akhirat. Syariat Islam telah melindungi ada kesesuaian di dunia manusia, maka apabila hukum Islam diterapkan berdasarkan pedoman objektif syariah yang baik umum maupun khusus, jadi kestabilan dan Keadilan ekonomi dan sosial akan dicapai.²⁵

c. Model pembasmian kader jenayah, rasuah dan maksiat

Berdasarkan epistemology ilmu asas, maka yang dimaksud dari model pembasmian jenayah, rusuah dan maksiat membolehkan agar dibina yang didasari dengan dalil dalil yang diperdapat dengan menggunakan ulum naqliyyah. Banyak dijumpai dari dalil baik ia Al-qur'an dan juga Hadist yang menyinggng tentang solat, hal inilah yang menunjukkan bahwa

²⁴ Rifyal Zuhdi Gultom, *Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial*, Vol 6 Nomor 2, h. 203

²⁵ Rifyal Zuhdi Gultom, *Ibid*, h. 203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiang daripada agama itu adalah solat sebagaimana yang dijelaskan oleh nabi Muhammad SAW.²⁶

“Pangkal dari semua urusan adalah islam, tiangnya ialah solat dan puncak tertingginya ialah jihad” (Riwayat At-Tarmizi)

Berdasarkan dalil yang demikian menunjukkan bahwa falsafah sholat membuktikan jalan yang terbaik bagaimana mendidik jiwa manusia dalam mempengaruhi semangat dan juga sebagai pensucian akhlak. Karena dengan mengerjakan sholat seseorang bisa mencegah dirinya agar tidak memperbuat pekerjaan yang tidak sesuai dengan hukum syara’ yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

d. Model pembangunan manusia melalui pendidikan atau ilmu

Salah satu faktor yang menjadi penyumbang dalam peningkatan dalam sektor pembangunan adalah pendidikan. Pembangunan tidak bisa dilepaskan dari sumber daya manusia dimana pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan materil, fisik dan juga spiritual.

Dalam pandangan islam juga mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dapat meninggikan dan membedakan taraf mereka dengan manusia yang lain. Orang yang tidak memiliki ilmu tidak akan sama kedudukannya dengan orang

²⁶ Mohamad, Nor Sahida, and Sanep Ahmad, *Op. cit*, h. 370

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki ilmu. Hal ini disebabkan, seseorang yang berilmu memiliki peran khusus dan berkontribusi pada keberlangsungan masyarakat. Negara yang maju berarti memiliki rakyat yang berilmu pengetahuan.²⁷ Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-qur'an;

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ
 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٦٩)

Artinya “Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab”. (Surah al-Baqarah, 2: 269).

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman agar pembangunan Nagari bisa cepat terealisasi, didalam peraturan tersebut terdapat 83 pasal dan pada BAB ke 7 mengenai Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan. Pada pasal 64 dijelaskan bahwa pemerintahan Nagari mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam membantu pelaksanaan dari fungsi penyelenggaraan Pemerintah Nagari, dalam pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, serta dalam pemberdayaan masyarakat Nagari.

²⁷ Rosnawati, *Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya Bagi Manusia*, Vol 4 Nomor 2, Juni 2021, h. 190

Lembaga Kemasyarakatan Nagari merupakan wadah dari partisipasi masyarakat Nagari, dan berstatus sebagai mitra dari Pemerintahan Nagari. Tugas dari Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Nagari, dan juga ikut dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, dan juga dalam meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari.²⁸

Pasal 64

- 1) Pemerintah Nagari mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pemerintahan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- 2) Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Nagari sebagai mitra Pemerintah Nagari.
- 3) Lembaga Kemasyarakatan Nagari bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari.
- 4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan

²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman, Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada di Nagari.²⁹

Pasal 65

- 1) Lembaga Kemasyarakatan Nagari dibentuk atas prakarsa Pemerintah Nagari dan masyarakat
- 2) Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk;
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - c. Pemuda Paga Nagari.
 - d. Posyandu.
 - e. Majelis Taklim.
 - f. Hutan Kemasyarakatan Nagari.
 - g. Pemuda Remaja Mesjid Nagari, dan
 - h. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- 3) Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas;
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Kemasyarakatan Nagari memiliki fungsi;

²⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman, Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
 - c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Nagari kepada masyarakat Nagari.
 - d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
 - e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.
 - f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan
 - g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 5) Pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari diatur dengan peraturan Bupati sedangkan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.³⁰

4. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah secara kalimat terdiri dari dua suku kata yang berbahasa arab, yaitu *fiqih* dan juga *siyasah*. Secara etimologis fiqih merupakan penjelasan-penjelasan mengenai pengertian atau pemahaman dari maksud sipembicara yang dilakukan secara mendalam. Secara terminologis, para ulama memberikan defenisi

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman, Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu, pengetahuan mengenai hukum-hukum yang sesuai dengan syarak terhadap amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Secara sederhana fiqh berarti sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum agama islam yang didapatkan dari Al-qur'an, dan Hadist yang dilakukan oleh para mujtahid dengan cara ijtihad.³¹ Abu Zahra memberikan defenisi tentang fiqh yaitu;

الفقه : العلم با لاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية

Fiqh merupakan ilmu pengetahuan yang disusun dan bersumber dari al-qur'an dan al-sunnah dengan metode ijtihad. Para Ulama *usuliyah* memberikan defenisi tentang fiqh secara istilah yaitu, Fiqh merupakan ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syari'at, dan bersifat *furu'iyah amaliah* dan yang menjadi dasar adalah dalil-dalil yang terperinci.

Fiqh sendiri mencakup dari berbagai aspek kehidupan manusia. Selain dari membahas mengenai hubungan manusia dengan tuhan (ibadah), fiqh juga membicarakan tentang bagaimana hubungan sesama manusia (*muamalah*). Dari aspek muamalah juga dibagi, yang terdiri dari *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *muraf'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).³²

Kata siyasah yang berasal dari kalimat ساس - يسوس - سياسة

³¹ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, Vol 3 Nomor 1, Tahun 2018, h. 20

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang berbentuk kalimat masdar yang artinya adalah mengatur, mengadakan, atau juga membuat keputusan. Dalam kamus *Al- Munjid* dan Lisan al-Arabi kata *siyasah* sendiri diartikan sebagai pemerintahan, pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pengurus, dan juga pengawasan.³³

Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa, *siyasah* merupakan sebuah pengaturan perundang-undangan yang dijadikan agar bisa memelihara ketertiban, mengatur kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lois Ma'luf memeberikan batasan *siyasah*, dimana *siyasah* merupakan cara bagaimana membuat kemaslahatan ditengah tengah manusia dengan menunjuki mereka kejalan keselamatan.³⁴

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Imam Al-Mawardi berpendapat mengenai ruang lingkup kajian dari fiqh *siyasah*, seperti yang dituliskan dalam buku karangannya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* diantaranya ialah;

1. Siyasah Dusturiyah.
2. Siyasah Maliyah.
3. Siyasah Qodo'iyyah.
4. Siyasah Harbiyyah.

³³ Syarial Dedi, Mabur Syah, dan David, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2009), h. 1-4

³⁴ Muhammad Iqbal, *Op. cit*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Siyasah Idariyyah.³⁵

Sementara ulama dari Indonesia Hasbi Ash Shiddiqey memberikan ruang lingkup dari fiqh *siyasah* terbagi ke 8 bagian, yaitu;

1. Siyasah *Dusturiyah Syari'iyah*, yaitu politik pembuatan perundang-undangan.
2. Siyasah *Tasri'iyah Syar'iyah*, yaitu politik hukum.
3. Siyasah *Qhodo'iyah Syar'iyah*, yaitu politik peradilan.
4. Siyasah *Maliyah Syar'iyah*, yaitu politik ekonomi dan moneter.
5. Siyasah *Dauliyah Syar'iyah* yaitu, yaitu politik hubungan internasional.
6. Siyasah *Tanfinziah Syar'iyah*, yaitu politik pelaksanaan perundang-undangan.
7. Siyasah *Harbiyah*, yaitu politik peperangan.
8. Siyasah *Idariyyah Syar'iyah*, yaitu politik administrasi Negara.³⁶

c. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Menurut Muhammad Iqbal kata dari *Dusturi* yang diartikan sebagai konstitusi, sebuah kata yang berasal dari Persia yang pemahamannya seseorang yang memiliki wewenang dibidang politik

³⁵ Siti Mahmadatun, *Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah*, Vol. 16 Nomor 1, Agustus 2016, h. 310-311

³⁶ Muhammad Iqbal, *Op. cit.*, h. 15

maupun agama. Sedangkan menurut istilah Dustur yang berarti adalah sebuah kumpulan kaidah yang mengatur tentang dasar dan hubungan kerjasama antara masyarakat dengan negara baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Siyasah Dusturiyah merupakan bahagian dari Fiqh Siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara, didalmnya juga membahas masalah konsep dari konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syuro, dalam siyasah dusturiyah membahas juga mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan juga hubungan sybiotik antara warga negara dan pemerintahan.

Tujuan dari penyusunan peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur manusia dan juga harus bisa dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam siyasah Dusturuyah yang berkaitan dengan pengaturan perundang-undangan harus mengacu kepada nash dan juga prinsip *jalbu al masholih wa dar'u al mafasid* ialah, mengambil maslahat dan menolak mudhorat.³⁷

Cikal bakal tumbuhnya sebuah masyarakat dan yang akan menjadi tonggak agar terciptanya sebuah Negara yang utuh tergantung kepada rumah tangga. Yang berkaitan negara hukum, Islam pun mengelola dan mengatur agar negara tumbuh dengan baik dan sejahtera. Kedudukan Fiqh siyasah dan hukum Islam adalah, yang akan menjadi pemegang dan menjadi peranan penting dalam penerapan dan juga aktualisasi hukum Islam, karena dalam mengatur sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Ali Akbar, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah*, (Yogyakarta: Semesta Akbar, 2019). h. 11

ketentuan hukum Islam sehingga bisa berlaku di masyarakat harus menggunakan fiqh siyasah. Tanpa adanya negara dan pemerintahan hukum islam akan sangat sulit untuk dijamin keberlakuannya.

Dalam segala persoalan dikalangan masyarakat ummat Islam, maka yang akan diperlukan adalah fiqh siyasah. Kedua kedudukan fiqh siyasah bisa menetapkan berlakunya sebuah kebijakan politik yang dilakukan secara praktis yang berguna untuk kehidupan masyarakat. Karena tanpa adanya kebijakan politik dari pemerintah maka akan sangat sulit bagi ummat Islam dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Gambaran fiqh siyasah di ibaratkan sebagai sebuah akar pohon yang akan menjadi tompangan, dari batang, dan ranting, makna yang tersirat yang didapatkan dari fiqh siyasah adalah akan mencegah ummat Islam dari setiap perkara yang akan merugikan dirinya.³⁸

Dalam kedudukan kenegaraan maka diperlukan Imamah sebagai penggerak ditengah tengah masyarakat, Al-Mawardi menyatakan dalam karya besarnya, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, bahwa kepemimpinan (imâmah) diciptakan untuk tujuan mengatur agama dan masalah dunia. Dengan demikian, al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang fardhu kifâyah secara syara` dan tidak hanya secara logis. Ruang lingkup dari kajian fiqh siyasah dusturiyah mencakup dari, *imamah* (kepemimpinan), rakyat dan

³⁸ Muhammad Ramadan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Penerbit: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban, *bai'at* (janji), *ahl al-hall al-aqd'* dan *wizarah*, (kementerian) ³⁹

1) Imamah

Dalam Al-qur'an terdapat kalimat yang mengungkapkan tentang imam baik ia kalimat dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jama' tidak kurang terdapat 12 kali disebutkan. Imam pada umumnya menunjukkan bimbingan kepada kebaikan dan menjadi ikutan, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-qur'an;

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim” (QS. al-Baqarah: 124)

Pandangan imam Qurtubi menyatakan bahwa imam *Imamah* adalah sebagai panutan, dimana bisa mengarahkan manusia kepada jalan kebaikan menghadap Allah SWT, imam menjadi pemimpin bagi manusia yang lain. *Imamah* tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang zalim, *Imamah* meliputi semua makna seperti *imamah kekhelifahan*, *imamah* sholat, dan seleuruh makna *imamah* dan

³⁹Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah Kaidah Fiqh*, Vol 18 Nomor 1 Tahun 2014, h. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemimpinan. Sehingga menjadikan keadilan keadilan merupakan syarat terhadap kepemimpinan, dan siapa saja yang melakukan perbuatan zalim dari jenis apapun maka akan terlepas dari dirinya hak *imamah*.⁴⁰

Para ulama *Ahlussunnah* menganggap *khlilafah* dan *imamah* sama. Karena keduanya memprioritaskan masalah agama dan pemeliharaan agama daripada masalah duniawi. Sementara. Menurut undang-undang kontemporer, *shâhib al-haq alsyar'i* adalah imam Syi'ah. diakui secara *de jure* sebagai otoritas langsung atau tidak. Dalam hal lafadz khalifah, pertama menunjukkan kepemimpinan bahkan jika tidak berhak, yang Sekarang dikenal sebagai *de facto*. harus memenuhi tujuh syarat yaitu:

- a) Adil yang mencakup seluruhnya.
- b) Memiliki pengetahuan sehingga dapat membuat pilihan yang bijaksana (berijtihad) terhadap berbagai situasi dan undang-undang yang tumbuh.
- c) Menjaga kesehatan inderanya, termasuk pendengaran, penglihatan, dan lisan, sehingga dia dapat mengetahui masalah secara langsung.

⁴⁰ Salman Abdul Muthalib, *Siyasah Dusturiyah sebagai sistem perpolitikan dalam Al-Qur'an*, Vol 4 Nomor 2, Tahun 2019, h. 154-155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Semua anggota tubuhnya sehat dan tidak cacat. Karena cacat akan menghalanginya untuk berfungsi dan bergerakcepat.
- e) Menggunakan kecerdasan untuk membuatnya mampu mengawasi dan mengendalikan populasi manfaat umum (al-mashlahah).
- f) Berani dan tegas untuk mampu melindungi pihak yang kurang berkuasa dan menghadapi agresif.
- g) Keturunan Quraisy.⁴¹

2) Rakyat *Ummah*

Kata *Ummah* Sendiri yang diartikan daalm bahasa indonesia adalah ummat merupaak suatau konsep yang sudah akrab dikalanagan masyarakat, akan tetapi kerap dianggap keliru dalam memahami istilah ini. Dalam pandangan Islam konsep *Ummah* sendiri yang dibahas oleh Ali Syari'ti dalam bukunya *Al-Ummah wa al-Imamah* dan juga Quraish Shihab dalam bagian karya tafsir temakinya wawasan Al-quqr'an.

Itilah dari Ummat sendiri mengandung beberapa pengertian diantaranya, bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman dan sabda tuhan, penganut suatu agama atau pengikut nabi, khalayak ramai, dan umum seluruh ummat manusia.

⁴¹ Mustofa Hasan, *Op. cit*, h. 100

Al-Mawardi memberikan pandangan bahwa ada dua hak yang harus diberikan rakyat *Ummah* kepada kepala pemimpin yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk didukung secara moral selama pemerintah menjalankan dengan baik. Dalam kedudukan yang pertama kepatuhan dan ketaatan bukanlah hal yang mutlak, kepatuhan kepada kepala pemerintahan dipatuhi dan juga ditaati selama ia mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar sebagaimana yang diajarkan oleh Islam dan juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maka dari itulah menjadikan rakyat mempunyai kewajiban untuk membantu dan mendukung kepala pemerintahan dalam arti bahwa rakyat memberikan nasehat serta peringatan kepada kepala negara supaya dia mampu menjalankan tugasnya dengan baik.⁴²

3) *ahl al-hall al-aqd'*

Pada zaman sekarang yang lebih tepat dan sesuai dengan persamaan *ahl al-hall al-aqd'* sebagaimana yang telah diapakai oleh Imam Al-Gozali, Ibnu Jama'ah dan Ibnu Taimiyah. Imam Mawardi mengatakan bahwa *Ajl Ikhtiyar* dimana orang yang diserahkan kepadanya untuk memilih kepala negara, yang melakukan akad atau perjanjian. Sementara imam Al-Baghdady mengistilahkan dengan *ahl Ijtihad*. Dalam kajian ini yang dimaksud dengan *Alh Ijtihad* tidak sama dengan apa yang dikaji dalam permasalahan

⁴² Muhammad Iqbal, *Op. cit.*, h. 245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu Ushul. Sedangkan secara bahasa *ahl al-hall al-aqd'* merupakan orang yang berhak menguraikan dan mengikat.

Itulah yang sangat populer digunakan pada awal sejarah pemerintahan Islam mengenai hal ini di istilahkan dengan Ahl al-Syura'. Pada awal pemerintahan pada masa Kholifah yang empat, yang lebih khusus pada pemerintahan Kholifah Umar Bin Khottab inilah ini mengarah kepada beberapa sahabat senior yang mengadakan musyawarah dalam menentukan kebijakan negara dan juga memilih kepala Negara.⁴³

4) Wizarah

Ibnu Kholdun memberikan penjelasan betapa pentingnya dibentuk *wizarah* mengatakan bahwa penguasa merupakan manusia biasa yang memiliki kelemahan dan memikul beban yang sangat berat. Sebab dengan demikian haruslah seorang yang memiliki kekuasaan meminta bantu kepada orang lain. Memang pembentukan lembaga *wizarah* sangat diperlukan, sebagaimana firman Allah SWT;

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي لَهْرُونَ أَخِي أَشَدُّ بِهٖ أَرْزِي ۝

Artinya“ Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. (Yaitu) Harun, saudaraku.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Op. cit.*, h. 159

Teguhkanlah dengan Dia kekuatanku.” (QS. Thaha: 29-31).

Dari ayat sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Quthb bahwa Nabi Musa AS meminta kepada Allah penganugerahan kemudahan kepada hambanya merupakan jaminan kesuksesan. Sebab tanpa pertolongan Allah manusia tidak akan mampu dikarenakan kekuatan manusia yang sangat terbatas dan juga ilmu yang dimiliki sangat sedikit dalam melalui perjalanan yang begitu panjang. Nabi Musa juga meminta kepada Allah asisten (pembantu) yang berasal dari keluarganya.⁴⁴

Kata *Wazir* sendiri diambil dari kata *al-wazr* yang merupakan *al-tusq* atau berat. Dikatakan demikian dikarenakan *Wazir* memiliki tanggung jawab yang berat dan memikul tugas negara. Dalam pandangan Al-Mawardi *Wazir* ini dibedakan kepada dua, yaitu *Wazir al-tafwidh* dan *Wazir al-tanfidz*, dalam kajian ini *Wazir al-tafwidh* merupakan menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam menentukan kebijakan negara, dimana ia berperan sebagai perdana menteri. Kedua adalah *Wazir al-tanfidz* kekuasaannya tidak begitu luas sebagaimana kekuasaan yang dimiliki *Wazir al-tafwidh*, sebagai pembantu kepala negara *Wazir al-tanfidz* menyampaikan saran dan juga pandangan terhadap kepala negara, dengan kata lain

⁴⁴ Ilman Abdul Muthalib, *Op cit*, h. 163-164

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wazir ini merupakan penghubung antara kepala Negara dan rakyat.⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan acuan yang bertujuan bahwa penelitian yang dilakukan bukan hasil dari plagiat, meskipun secara pandangan umum sudah ada yang meneliti tapi ada perbedaan baik ia subyek, obyek, jenis penelitian dan teknik analisis data. Diantara dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Abid Muhtarom, *Peranan Lembaga pemberdayaan Masyarakat(Lpm) Dalam pembangunan Di Desa di Kabupaten Lamongan*, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, Volume 1 Nomor 3, Tahun 2016.

Adapun hasil penelitian ini mengkaji secara keseluruhan dan juga dapat memeberikan gambaran terkait efektivitas pelaksanaan pera dan juga fungsi LPM dalam pembnagunan Desa pada umumnya, dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.⁴⁶

2. Chusnul Chotimah, Rahmad Widodo, Trisakti Handayani, *Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang*, Jurnal Civic Hukum, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2019.

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Op. cit*, h. 166-170

⁴⁶ Abid Muhtarom, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan*, Vol 1 Nomor 3, Tahun 2016.



Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan yang pertama efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Bululawang cukup sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kedua kendala yang terjadi pada kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Bululawang berupa tidak semua bagian dalam lembaga tersebut memiliki kegiatan ditiap tahunnya. Tiga solusi untuk mengatasi kendala pada kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bululawang adalah melakukan evaluasi baik kepada pribadi anggota maupun kelompok.⁴⁷

3. Ruth Likubua, *Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2021.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran LPMK dalam pembangunan dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal. LPMK tidak menjadwalkan waktu yang tepat untuk mengadakan pertemuan dengan masing-masing kepala lingkungan, sehingga tidak efektif penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masing-masing kepala lingkungan kepada LPMK.⁴⁸

4. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Asyraf Islam pada tahun 2021 dengan menggunakan judul, *Realisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan*

⁴⁷ Chusnul Chotimah, *Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang*, Vol 4 Nomor 2, Tahun 2019.

⁴⁸ Ruth Likubua, *Peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa*, Vol 6 Nomor 1, Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Desa Dalam Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, didalam skripsi dinyatakan bahwa; Peran dari lembaga kemasyarakatan yang ada di Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 sebagai menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan, dan juga ikut serta dalam perencanaan pembangunan, dan ikut serta dalam menjalankan proses pembangunan, dan yang menjadi penghambat kurangnya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menghadiri musyawarah rencana pembangunan desa.⁴⁹

Dari berbagai kesimpulan dari penelitian terdahulu yang sudah disampaikan diatas bahwa, ada letak kesamaan dan perbedaan. Dalam letak persamaan Lembaga Kemasyarakatan Nagari/Desa adalah sebagai mitra dari pemerintahan yang ada sehingga pembangunana dan pemberdayaan bisa lebih leluasa disampaikan kepada masyarakat. dan juga sebagai badan yang bisa menerima aspirasi masyarakat.

Perbedaan dalam penelitian adalah, mulai dari tempat penelitian dan ada perbedaan dalam teknik pengumpulan data dan juga Lembaga Kemasyarakatan yang peneliti lakukan akan dibahas dari sudut pandang Fiqh Siyasah. Sehingga dikaji dalam perspektif Islam ikut berperan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Nagari, serta Peraturan mengenai Lemabaga Kemasyarakatan

⁴⁹ Muhammad Asyraf Islam, *Realisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018*, (Skripsi Universitas Isalm Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diteliti berbeda, Peraturan yang menjadi bahan acuan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 tahun 2017 Tentang Nagari.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang memiliki tujuan dalam hal tertentu. Dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan, cara ilmiah, data, tujuan, serta kegunaan. Yang dinamakan dengan cara ilmiah adalah kegiatan dalam penelitian didasari dari ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris, dan sistematis. Maksud dari rasional adalah bahwa kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga dapat diterima oleh manusia. Empiris yaitu mekanisme yang diterapkan bisa dicermati oleh indra manusia.⁵⁰

Dalam melaksanakan penelitian metode yang digunakan adalah metode kualitatif, karena dalam metode ini penulis berupaya untuk menganalisa bagaimana kehidupan sosial dengan cara menggambarkan keadaan dunia sosial dari berbagai sudut pandang yang disebut dengan interpretasi individu *informan* dalam latar alamiah.⁵¹

A. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menerapkan penelitian lapangan (Kualitatif), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian pendidikan dikarenakan peneliti bergantung pada perspektif partisipan atau informen, peneliti akan mengajukan pertanyaan yang mendalam, mengajukan pertanyaan umum,

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2015), h. 2

⁵¹ Sudaryono, *Metode Penelitian*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan data yang sebagian besar terdiri dari kata-kata atau teks. Peserta akan memberikan deskripsi dan juga menganalisa teks tersebut menjadi topik dan melakukan permintaan secara subyektif dan secara bias. Secara sederhana penelitian lapangan (kualitatif) adalah metode yang diterapkan guna memahami perilaku dari individu atau kelompok, serta fenomena sosial dalam situasi alamiah sehingga mendapatkan data-data deskriptif baik ia dalam bentuk lisan atau tulisan seterusnya diinterpretasi secara deskriptif.⁵²

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Kualitatif*, dengan teknis menggambarkan dan menginterpretasikan obyek apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi situasi dan gejala serta mendeskripsikan keadaan dan fenomena-fenomena yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehingga mendapatkan data serta informasi yang diperlukan peneliti menentukan lokasi yang akan diteliti, lokasi penelitian dilaksanakan di Nagari Padang Mantinggi Utara, yang terletak di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Menurut Tatang M. Amiri Subjek penelitian adalah sumber tempat yang akan memperoleh dari keterangan penelitian atau yang lebih tepat seseorang

⁵² Gbry Sutikno, *Penelitian Kualitatif*, (Lombok: Holistica), h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan⁵³. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Nagari dan juga Kepala Jorong yang berada di setiap jorong yang ada di Nagari Padang Mantinggi Utara. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah.

D. Informan Penelitian

Meskipun dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah "populasi", Spradley menyebutnya "situasi sosial", yang terdiri dari tiga komponen; tempat, pelaku dan aktivitas yang berfungsi secara sinergis. Situasi sosial ini dapat terjadi di rumah keluarga dan aktivitasnya, atau di orang-orang di jalan-jalan yang berbicara, tempat kerja, di kota, desa, atau wilayah negara. Suatu situasi sosial dapat digambarkan sebagai subjek penelitian yang ingin mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Dalam situasi sosial atau obyek penelitian ini, peneliti dapat melihat aktivitas (aktivitas) aktor di tempat tertentu.⁵⁴

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena berangkat dari kasus nyata dalam konteks sosial tertentu dan temuan mereka tidak dapat diterapkan ke populasi, tetapi ditempatkan di tempat lain dalam kondisi sosial yang mirip dengan kondisi sosial pada kasus yang dipelajari. Tujuan penelitian

⁵³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 61

⁵⁴ Rigiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta Bandung, 2014), h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kualitatif adalah untuk menghasilkan teori baru, jadi sampelnya tidak disebut responden tetapi nara sumber, partisipan, informan, teman, dan guru.⁵⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan 6 informen yang terdiri dari satu orang Wali Nagari dan 5 orang Kepala Jorong dan menggunakan teknik Total Sampling.

E. Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti agar menghasilkan solusi dari permasalahan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam melakukan penelitian ada beberapa sumber data yang dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi, yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis sumber data yang digunakan ialah;

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat.⁵⁶ Sumber primer adalah *primary sources* dimana sumber atau penulis sumber itu menyaksikan, mendengar sendiri yang dinamakan dengan *aye-witness* atau *ear-witness* atau mengambil sendiri *the actor* peristiwa yang terjadi pada sumber tersebut. Sumber primer juga adalah sumber yang sebelumnya tidak ada terjadi pengelohan, data ini berdasarkan hasil penelusuran informasi yang dilakukan oleh penulis

⁵⁵ Sugiono, *Ibit*, h. 50

⁵⁶ Rani Rahim, *Metodologi Penelitian Teori Dan Praktek*, (Penglayungan:Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada seluruh informan, dan juga wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah pemerintahan Nagari Padang Mantinggi Utara.⁵⁷

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang sebelumnya sudah pernah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau dari pihak lain, dimana data primer disajikan baik ia dalam bentuk tabel-tabel maupun diagram. Dalam penelitian data sekunder biasanya sebagai data pelengkap dari data primer, karena dalam data primer sudah terjadi pengolahan sehingga teori dalam sebuah peristiwa bisa didapatkan. Adapun sumber data sekunder yang didapat pada penelitian ini adalah hasil dari observasi, serta dokumentasi berupa buku dan juga dokumen resmi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data, diantaranya;

- a. Observasi, ialah pengumpulan data dilapangan. Dimana peneliti hanya mencatat apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan dan peneliti tidak boleh memasukkan sikap dan pendapat pada catatan observasi yang ditelitinya. Dalam artian kata, catatan observasi hanya berisi deskripsi fakta tanpa opini.

⁵⁷ Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2011), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Wawancara atau *interview*, adalah merupakan salah satu pengambilan data yang didapatkan dengan cara komunikasi lisan dengan responden dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilaksanakan dengan cara terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Wawancara dilaksanakan terhadap sampel/informan penelitian yang sudah ditentukan.⁵⁸
- c. Dokumentasi, ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, dokumen resmi, buku dan sebagainya.⁵⁹

G. Teknis Analisis Data

Semua data yang sudah dikumpulkan kemudian peneliti menganalisa dengan cara;

- a. Metode Deskriptif Kualitatif, yaitu memberikan gambaran ataupun pemaparan kepada subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil dari penelitian tanpa melakukan justifikasi atas hasil dari penelitian.
- b. Metode Deduktif, ialah dengan cara memberikan gambaran dan menguraikan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara umum kemudian dianalisa yang kemudian memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.⁶⁰

⁵⁸ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020),h, 69-70

⁵⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 77

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang penulis lakukan, maka bisa disimpulkan bahwa;

1. Lembaga Kemasyarakatan Nagari Padang Mantinggi Utara sudah menjalankan perannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No 1 Tahun 2017 Tentang Nagari, yaitu melaksanakan tugasnya melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari seperti pembinaan UMKM, pelatihann skil kepada badan usaha milik Nagari, pembinaan guru paud dan MDA serta pelatihan bengkel dan juga mengadakan sosialisai posyandu dan satnting, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan rumah ibadah, pembangunan srana prasarana klinik Desa paud dan juga MDA serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu menampung aspirasi dari masyarakat, namum belum mendapatkan hasil yang optimal.
2. Dalam kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari masuk kedalam kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah *Ummah*, bahwa Dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra Dari Pemerintah Nagari Lembaga Kemasyarakatan harus mempunyai jiwa kepemimpinan, dalam menjalankan perannya belum bisa dikatakan berjalan secara maksimal, dikarenakan program yang sudah ada belum sepenuhnya dijalankan,



seperti pelaksanaan program pembangunan, dan juga belum maksimal dalam menjalankan program pemberdayaan yang sudah ada, dan Lembaga Kemasyarakatan harus menjalankan tugas dengan maksimal dan menjadikan peraturan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

B. Saran

Diakhir penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini, berdasarkan uraian dari kesimpulan, saran penulis adalah sebagai berikut;

1. Disarankan kepada wali Nagari Padang Mantinggi Utara selalu mengkoordinir Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang ada sehingga peran, tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan secara optimal di seluruh jorong yang ada di Nagari Padang Mantinggi Utara karena inilah salah satu cara dalam membangun Nagari demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
2. Lembaga Kemasyarakatan Nagari harus melaksanakan sosialisai sehingga ketika ada kegiatan masyarakat ikut dalam pelaksanaannya, serta Lembaga Kemasyarakatan harus mampu menjadi contoh bagi masyarakat Nagari.
3. Lembaga Kemasyarakatan dalam menjalankan kegiatannya haruslah mengedepankan rasa persaudaraan, karena inilah yang akan menjadi penyemangat dalam setiap kegiatan dan akan menjadi pondasi sehingga tidak ada yang namanya saling bermusuhan satu dengan yang lai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achti Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*
Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Ali Akbar, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah*, Yogyakarta:
Semesta Aksara, 2019.
- Drajat Tri Kartono, Hanif Nurcholis, Sity aisyah, *Pemabangunan Masyarakat
desa Dan Kota*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016.
- Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian*, Lampung Selatan: CV Hira Tech,
2019.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Muhammad Ramadan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh
Siyasah*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nina Herlina, *Metode Sejarah*, Bandung: Satya Historika, 2011.
- Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Rafi Rahim dkk, *Metodologi Penelitian Teori Dan Praktek*, Penglayungan:
Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahyunir Rauf, Yusri Munaf, *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*, Subrantas:
Zana Publishing, 2015.
- Sujiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung:
Alvabeta CV, 2015.
- Sujiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta Bandung,
2014.
- Sularyono, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sobry Sutikno, *Penelitian Kualitatif*, Lombok: Holistica.

Syarial Dedi, Mabur Syah, dan David, *Fiqh Siyash*, Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.

Saadu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

B. Jurnal

Abid Muhtarom, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan*, Vol 1 Nomor 3, Tahun 2016.

Alfina Kennedy, Karjun Dt. Maani, *Pemberdayaan Lemabaga Pemerintahan Nagari*, Vol. 6 Nomor 1, April 2022.

Chusnul Chotimah, *Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang*, Vol 4 Nomor 2, Tahun 2019.

Drajat Tri Kartono, Hanif Nurcholis, *Pemabangunan Masyarakat desa Dan Kota Jantara, Pembangunan Desa*, Vol. 3 Nomor 6 Desember 2008.

Emie Sylviana, *Pembangunan Spritual Konsep dan Pendekatan Dari Perspektif Islam*, Vol 2 Tahun 2019.

Jantara, *Pembangunan Desa*, Vol 3 Nomor 6, Tahun 2008.

Karjuni DT Maani, *Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Nagari Melalui Pendekatan Balanced Scorecard*, Vol. 7 Nomor 1 200.

Mohamad, Nor Sahida, and Sanep Ahmad. "Pembangunan menurut perspektif Islam: Satu analisis awalan." *Prosiding Perkem VIII*, Jilid 1 Tahun 2013.

Muhammad Istan, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Ummat Menurut Perspektif Islam*, Vol 2 Nomor 1, Tahun 2017.

Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah Kaidah Fiqh*, Vol 18 Nomor 1 Tahun 2014.

Nurul Alfiatus Sholikhah, *Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus pada Akasi Cepat Tanggap madiun*, Vol 1 Nomor 1, Tahun 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Ulli Putra Sany, *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-qur'an*, Vol. 39 Nomor 1.
- Rizal Zuhdi Gultom, *Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial*, Vol 6 Nomor 2.
- Rizal Muttaqin, *Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Vol 1 Nomor 2, Tahun 2018, h. 120
- Rosnawati, *Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya Bagi Manusia*, Vol 4 Nomor 2, Tahun 2021.
- Ruth Likubua, *Peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa*, Vol 6 Nomor 1, Tahun 2021
- Rya Fitrianasari, Siti Badia'h, *Peran Lembaga Agama Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Lazdai Kota Bandar Lampung*, Sosio Religia Vol 01 Nomor 01, Tahun 2020
- Salman Abdul Muthalib, *Siyasah Dusturiyah sebagai sistem perpolitikan dalam Al-qur'an*, Vol 4 Nomor 2, Tahun 2019.
- Siti Mahmadatun, *Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah*, Vol. 16 Nomor 1, Agustus 2016.
- Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, Vol 3 Nomor 1, Tahun 2018.

C. Website

- <https://dpmd.penajamkab.go.id/lembaga-kemasyarakatan>, diakses pada 06 Februari 2023
- <https://ppff.ponpes.id/2022/03/07/rangkuman-tafsir-jalalain-surat-al-maidah-1-2/> diakses 6 pebruari
- <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4801>, daikses pada 07 Februari 2023
- <https://pecihitam.orgnsurah-al-hujurat-ayat-13-terjemahan-dan-tafsir-al-quran>, daikses pada 07 Februari 2023

D. Peraturan Perundang-undangan

- Perda pasaman, Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Skripsi

Muhammad Asyaraifi Islam, *Realisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018*, (Skripsi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No 1 Tahun 2017 Tentang Nagari yang terdapat dalam pasal 65 ayat 3 yang berkaitan dengan tugas dari Lembaga Kemasyarakatan jadi bagaimana Lembaga Kemasyarakatan Nagari bertugas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nagri?
2. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat nagari?
3. Bagaimana Lembaga Kemasyarakatan ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan?
4. Di ruang lingkup jorong apa yang dikerjakan oleh lembaga kemasyarakatan Nagari dalam ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan?
5. Bagaimana Lembaga Kemasyarakatan Nagari mampu meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari?
6. Apa yang dilakukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari di Jorong dalam meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari?

DOKUMENTASI

© Hak c



Dokumentasi bersama Bapak Wali Nagari Padang Mantinggi Utara Muhammad fauzan di kantor wali Nagari Padang Mantinggi Utara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H



Suldan Syarif Kasim Riau

okumentasi bersama bapak kepala Jorong se-Nagari Padang mantinggi Utara disalah satu kedai kopi di Polongan Dua Nagari Padang Mantinggi utara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama remaja mesjid/atau naposo nauli bulung kampung Pandan Jorong Lubuk Aro dalam kegiatan pengajian rutin malam jum'at

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H



Dokumentasi bersama Ibu-Ibuk PKK Jorong Lubuk ARO



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Rezki
 NIM : 12020415048
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Iran Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag

Penguji II
Muhammad Maslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN


Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa ;

Author : Rezki
 Email : rezkyvandany@gmail.com
 Judul Artikel : PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI DALAM
 PEMBANGUNAN DI NAGARI PADANG MANTINGGI UTARA
 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG NAGARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
 Pembimbing 1 : Dr. Aslati, S.Ag.,M.Ag
 Pembimbing 2 : Dr. Kasmidin, Lc.,M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 November 2023
 An. Pimpinan Redaksi


 Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Un.04/F.I/PP.01.1/4425/2023

Pekanbaru,07 Juni 2023

: Penting

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag (Pemb I Materi)

Dr. Kasmiddin, M.Ag (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,


Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	REZKI
NIM	12020415048
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (07 Juni 2023 – 07 Desember 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 September 2023

Un 04/F.I/PP.00.9/8481/2023

Biaya

1 (satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : REZKI
NIM : 12020415048
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Nagari Padang Mantinggi Utara, kecamatan Rao, kab pasaman

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570/1503-Periz/DPM&PTSP/X/2023

Rekomendasi Penelitian

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/8481/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

: Rezki
: Lubuk Aro/ 21 Januari 2000
: Mahasiswa
: Jorong Vi Lubuk Aro, Kel. Padang Mantinggi, Kec. Rao, Kab. Pasaman
: 1308142101000002
: Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam Pembangunan di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif Fiqih Siyash
: Nagari Padang Mantinggi Utara Kecamatan Rao Kab Pasaman
: Oktober 2023 s.d Januari 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 Oktober 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adib Alfikri, S.E., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19730413 199703 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan atau menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat di:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/59200
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisihan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 05.04/FH/PP.0029/8481/2023 Tanggal 14 September 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : REZKI |
| 2. NIM / KTP | : 12020415048 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN LEMBAGA KEMASYRAKATAN NAGARI DALAM PEMBAGUNAN DI NAGARI PADANG MANTINGGI UTARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG NAGARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : NAGARI PADANG MANTINGGI UTARA KECAMATAN RAO KAB PASAMAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 19 September 2023



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sumatra



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rezki lahir di Lubuk Aro Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, pada tanggal 21 Januari 2000. Merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara dari pasangan pasangan Almarhum Ayahanda Sanusi Siregar dan Ibunda Hotna Dewi. Jenjang pendidikan penulis mulai dari SDN 14 Padang Aro (2008-2013), dan melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru (2013-2020), seterusnya melanjutkan perkuliahan Strata satu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selain dari itu penulis juga aktif diberbagai organisasi baik ia internal kampus dan juga eksternal, dan penulis juga pernah menjadi ketua IMA KAMUS RI AU (Ikatan Mahasiswa Keluarga Abituren Musthafawiyah Riau) dan juga pernah pernah menjadi Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Penulis juga aktif di Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) dengan judul penelitian: “Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah”